



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 325/UN38/HK/KP/2019**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
PERIODE 2019 - 2023**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa jabatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya telah habis masa baktinya, maka perlu diangkat Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya yang baru;
  - b. bahwa Saudara Dr. Trisakti, M.Si. dipandang cakap dan telah memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya;
  - c. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menerbitkan keputusan ini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  10. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
  11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Uniuersitas Negeri Surabaya;
  13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 98 Tahun 2016, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu dilingkungan Kemristekdikti;
  14. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;

15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya periode 2018 - 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.**
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Saudara Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd. NIP. 196007051987031003, Jabatan Akademik Guru Besar, Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d) dari Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA :** Mengangkat Saudara Dr. Trisakti, M.Si., NIP 196509281991032001, Jabatan Akademik Lektor Kepala, Pangkat/Gol Pembina Tingkat I (IV/b) sebagai dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya periode 2019 – 2023, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA :** Dekan yang diangkat apabila tidak bisa mencapai target kinerjanya yang ditetapkan oleh rektor dan hal lain terkait dengan tugas, pokok dan fungsinya, maka bersedia mengundurkan diri dari jabatannya;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA :** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 18 Februari 2019  
Rektor,

ttd

**NURHASAN**  
NIP-196304291990021001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti RI
3. Inspektur Jenderal Kemristekdikti RI
4. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti RI
5. Para Wakil Rektor Unesa
6. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga
7. Kepala Biro di lingkungan Unesa
8. Kabag Keuangan Unesa

